

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MUT'AH DALAM TALAK

A. Pengertian Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi.¹ Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 huruf (j):

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun *ba'da dukhul*. Hal ini dijelaskan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I:

Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.²

Sebagaimana diketahui bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, maka mut'ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnat. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da al- dukhul* dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami.

Adapun Mut'ah Sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada pasal 158. Artinya, Mut'ah Sunnat adalah pemberian

302 ¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.

² *Ibid*, hlm. 335

bekas suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakan pemberian semata.³ Besarnya mut'ah tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁴

B. Dasar Mut'ah

Syariat Islam tidak menjadikan talak di tangan laki-laki secara mutlak dan bebas dari segala ikatan dan ketentuan. Syariat telah memberikan *qaid* (ikatan/ketentuan) mengenai waktu, yaitu talak itu harus dilakukan pada waktu suci (tidak sedang haid), dan dalam waktu suci itu si istri belum dicampuri. Maka menurut Sunnah, talak itu tidak disyariatkan pada waktu si istri sedang haid, atau pada waktu suci tetapi sudah pernah digauli.⁵

Setelah menjatuhkan talak, pria (bekas suami) masih harus menunaikan berbagai tanggungan dan kewajiban beserta segala macam akibatnya sesuai aturan syara', ia tidak dibiarkan begitu saja. Karena itu si laki-laki, diantaranya, harus melunasi mahar yang belum dibayar atau masih kurang, memberi nafkah wajib selama masa iddah, memberi nafkah penyusuan anak dan nafkah mereka hingga dewasa, dan memberi mut'ah talak yang hukumnya sunnah menurut kebanyakan ulama, tetapi terhukum wajib menurut sebagian imam dari kalangan sahabat dan tabi'in, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibrahim an-Nakha'I Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Qilabah, al-Hasan,

³ *Ibid*, hlm. 335

⁴ *Ibid*, hlm. 335

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 505

dan Sa'id bin Jubair. Mereka mengatakan: “Tiap-tiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian).”⁶

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ٢٣٦)

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan(QS. Al Baqarah: 236).⁷

Penjelasan tafsirnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan akad terhadap orang-orang wanita Mu'min dan memperistrikan mereka, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum disentuh, maka tidak ada 'iddah bagimu atas mereka. Yaitu, penantian dalam sekian hari ketika wanita-wanita itu menunggu sedang kamu menunggu pula genapnya bilangan hari-hari itu. Akan tetapi, berilah mereka pakaian yang sesuai dengan keadaan mereka apabila mereka keluar dan pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan hal itu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan negeri tempat wanita itu tinggal. Dan keluarkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi, persiapkanlah

⁶ *Ibid.*, hlm. 506

⁷ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta; Departemen Agama RI, 2001, hlm. 43.

untuk mereka kendaraan perbekalan dan sikap yang baik, yang dengan itu mereka merasa gembira dan ikut gembira pula keluarga mereka.⁸

Supaya, hal itu menjadi sebagian hiburan terhadap apa yang mereka alami. Yaitu sakit hati akibat terputusnya pergaulan yang mereka menunggu-nunggu kelanggengannya kembali. Juga berpura keluar dari rumah-rumah yang sebenarnya mereka berharap agar rumah-rumah itu merupakan tempat tinggal, sampai mereka menemui Tuhan (wafat) atau sampai punya suami lagi.⁹

C. Rukun dan Syarat Mut'ah

Rukun mut'ah sebagaimana rukun talak karena mut'a'ah ini bagian dari talak yaitu unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut: suami, istri, sighat talak, dan qasdhu (kesengajaan).¹⁰

1. Suami yang mentalak

Suami adalah seseorang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah, sebagaimana sabda Nabi:

⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Semarang: Toha Putra, 1984, hlm.

⁹ *Ibid.*, hlm. 34

¹⁰ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, t.kp.: t.pt., 1984/1985, hlm. 234-237.

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م لا طلاق
الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك (رواه ابو يعلى وصححه
الحاكم)¹¹

Jabir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda tidak ada talak kecuali sesudah nikah dan tidak ada memerdekakan budak kecuali setelah dimiliki. (HR. Abu Ya'la dan dibenarkan oleh Hakim)

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. Berakal, suami yang gila tidak syah menjatuhkan talak. Orang yang tertutup akalnya disebabkan mabuk karena minuman keras, candu, narkotika, ganja dan sebagainya. Sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika mabuknya itu menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya. Tetapi jika ia mabuk bukan karena minum sesuatu yang memabukkan atau mabuk karena berobat, maka talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.¹²
- b. Baligh, talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hanbali. Para ulama madzhab Hanbali, mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
- c. Atas kehendak sendiri, dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan ulama

¹¹ Ahmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1996, terj. karya Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Indonesia: Darul Ihya, t.t., hlm. 433.

¹² Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, *op. cit.*, hlm. 235.

mazhab, tidak dinyatakan sah kecuali Hanafi. Hal ini berdasar pada sabda Nabi yang artinya: “Ketentuan hukum dicabut dari umatku yang melakukan perbuatannya karena keliru, lupa dan dipaksa”.

- d. *Qasdu* (kesengajaan) artinya betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa keliru atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya tidak jatuh.¹³

Abu Zahrah dalam *al-Ahwal al-Syakhshiyah* mengatakan bahwa, dalam madzhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan dan orang yang dipaksa dinyatakan sah. Selanjutnya Abu Zahrah mengatakan “Dalam madzhab Hanafi ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang melakukannya karena keliru dan lupa, adalah sah. Maliki dan Syafi'i sependapat dengan Abu Hanifah dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-main, tapi Ahmad bin Hambal menentangnya. Menurutnya talak orang yang main-main tidak sah. Ibn Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa, talak tidak memerlukan niat.

Sementara itu Imamiyah menukil hadits dari *Ahl al-Bait* yang mengatakan:

¹³ Afif Muhammad, “*Fiqih Lima Madzhab*”, terj. *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Khamsah*, karya Muhammad Jawad Mughniyah, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 163-164.

لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ... لا طلاق إلا بنية¹⁴

Tidak dianggap jatuh suatu talak kecuali bagi orang yang memang bermaksud menjatuhkan talak.... Dan tidak ada talak kecuali disertai niat.

2. Istri yang ditalak

Istri yang ditalak dengan syarat:

- a. Mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya.
- b. Dalam kekuasaan suami (dalam masa iddah talak raj'i).¹⁵

Imamiah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause, dan tidak pula sedang hamil, hendaknya ia dalam keadaan suci (tidak haid) dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu (antara dua haid). Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, nifas atau pernah dicampuri pada masa sucinya maka talaknya tidak sah.

Seterusnya Imamiah memperbolehkan menceraikan lima jenis istri berikut ini, baik dia dalam keadaan haid maupun tidak, yaitu:¹⁶

- a. Istri yang masih anak-anak yang belum mencapai usia 9 tahun
- b. Istri yang belum dicampuri oleh suami, baik dia gadis maupun janda, telah melakukan khalwat dengan suaminya maupun belum.
- c. Istri menopause, yakni wanita yang telah mencapai usia 50 tahun (non Quraisy) dan 60 tahun (Quraisy)
- d. Istri sedang hamil

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 164-165.

¹⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 39.

¹⁶ Afif Muhammad, "Fiqh Lima Madzhab", terj. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah*, karya Muhammad Jawad Mughniyah, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 168.

e. Istri yang suaminya tidak ada kabar beritanya.

3. Sighat talak

Sighat talak adalah lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang (*sharih*) atau dengan sindiran (*kinayah*) dengan syarat harus disertai niat.¹⁷ Bisa dengan ucapan dan bisa dengan tulisan dan boleh pula dengan isyarat tapi hanya berlaku pada orang yang tidak dapat berbicara, membaca dan menulis.¹⁸ (tunawicara) ataupun dengan suruhan orang lain.

Tidak dipandang jatuh perbuatan suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak.

Imamiyah mengatakan talak dianggap tidak jatuh (sah) kecuali dengan menggunakan redaksi khusus yaitu *انت طالق* (engkau adalah orang yang dicerai), *فلانة طالق* (menyebut nama istrinya), atau *هي طالق* (dia perempuan dicerai), semuanya dalam bahasa Arab. Kalau dia menggunakan redaksi: *الطالق* (*al-Thaliq*) (yang dicerai), *المطالبة* (*al-muthallaqah*, yang tercerai), *طالقت* (*thallaqtu*) (kuceraikan), *الطلاق* (*al-thalaq*) (cerai) *من المطلقات* (*minal muthallaqat*) (di antara yang dicerai) dan sebagainya, selain disebutkan di atas tidak jatuh talak sekalipun dia betul-betul berniat talak. Sebab, sekalipun materi talaknya ada, tapi kata taliq (*طالق*) nya tidak

¹⁷ M. Abdul Ghofar, EM., *op. cit.*, hlm. 427.

¹⁸ Moh. Rifa'I, et.al., *op. cit.*, hlm. 39.

ada. Selain itu, tidak ada kesalahan gramatika atau pengucapannya, serta tidak mengaitkan dengan terbitnya matahari dan sebagainya.¹⁹

4. *Qasdhu* (Kesengajaan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak bermaksud untuk talak dipandang jatuh talak. Misal, suami memberikan salah kepada istrinya, semestinya dia mengatakan terhadap istrinya kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”. Tetapi keliru salah ucap berbunyi “ini sebuah talak untukmu” tidak dipandang jatuh talak.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam,²⁰ Abdul Aziz Dahlan mengatakan bahwa dalam menentukan rukun dan syarat talak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa rukun talak adalah lafal yang menunjukkan pengertian talak, yaitu ungkapan-ungkapan yang dapat melepaskan ikatan perkawinan dan menghentikan seluruh hubungan suami istri. Adapun selain itu menurut mereka, termasuk syarat.

Sesuai dengan rukun talak yang dikemukakan ulama fiqih selain ulama madzhab Hanafi di atas, maka syarat talak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat suami yang mentalak

¹⁹ Afif Muhammad, *op. cit.*, hlm. 169.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 178-179.

Ulama fiqih mengatakan suami haruslah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan atas kemauan sendiri (mukhtar).²¹ Akan tetapi, ulama madzhab Hanbali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang telah mumayiz adalah sah.

b. Syarat yang terkait dengan kehendak menjatuhkan talak

Menurut kesepakatan ulama fiqih, talak jatuh apabila ada kehendak dari pihak suami yang diungkapkan dalam ucapan talak meskipun tidak disertai niat. Oleh karena itu, apabila seseorang mengucapkan talak hanya di dalam hati tanpa diungkapkan dengan lafal melalui lidahnya, maka talaknya tidak jatuh.

c. Syarat yang terkait dengan obyek talak

Disyaratkan wanita yang ditalak adalah istri dalam perkawinan yang sah, baik telah digauli maupun belum, bukan budak, masih dalam lingkungan kekuasaan suami, walaupun dalam keadaan *iddah* talak *raj'i*.²²

d. Syarat yang terkait dengan lafal talak

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa talak dipandang jatuh dengan lafal yang mengandung makna pelepasan ikatan perkawinan dalam pemutusan hubungan suami istri, baik diungkapkan dengan bahasa Arab maupun bahasa lain dengan lafal langsung, tulisan atau dengan syarat yang dapat dipahami.

²¹ Usman Effendi As., dan Abdul Khaliq, "Inilah Syari'ah Islam", terj. *The Islamic Law*, Karya Abdur Rahman I. Doi, Jakarta: Pustaka Panjimas, Cet. I, 1990, hlm. 249.

²² Djaman Nur, *Fiqh Munkahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, 142-143.

Menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki lafal yang digunakan itu dapat bersifat *sharih* atau *kinayah*. Lafal *sharih* adalah lafal yang menunjukkan makna talak secara jelas, contoh “engkau saya talak” atau lafal itu menurut adat kebiasaan setempat digunakan sebagai lafal talak. Adapun lafal *kinayah* adalah lafal yang menunjukkan makna talak dengan sindiran, misalnya “Kembalilah ke rumah orang tuamu”.²³

Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa ada tiga macam lafal talak yang bersifat *sharih*, yaitu الطلاق (*talak*), الفرق (*cerai/pisah*) dan السراح (*lepas*).²⁴ Apabila salah satu lafal ini digunakan suami, maka talak tersebut dinyatakan talak dengan lafal *sharih* yang tidak diragukan kembali. Penggunaan lafal *kinayah* yang sudah populer di suatu daerah disamakan hukumnya dengan lafal *sharih*.

Dengan demikian, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa lafal *kinayah* yang digunakan untuk talak menjadi lafal *sharih* apabila telah memasyarakat atau menjadi adat kebiasaan setempat. Adapun lafal *kinayah* yang belum populer di tengah-tengah masyarakat harus diikuti dengan niat karena lafal *kinayah* mengandung pengertian lain, selain talak. Golongan Hanafi berpendapat bahwa lafad *kinayah* sudah cukup

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 403.

²⁴ Anshori Umar Sitanggal, “*Fiqh Wanita*”, terj. *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, karya Ibrahim Muhammad al Jamal, Semarang: asy-Syifa', 1981, hlm. 398.

menunjukkan kepada arti talak berdasarkan pada keadaan ketika mengucapkan kata-kata itu dan juga disertai dengan niat.²⁵

Ulama fiqih mengemukakan syarat penggunaan lafal *sharih* sebagai berikut:

- a) Mengandung makna talak
- b) Orang yang ditalak memahami maknanya
- c) Lafal talak dijatuhkan pada istri
- d) Lafal talak menunjukkan secara jelas bilangan talak yang dijatuhkan.

Apabila syarat-syarat lafal *sharih* terpenuhi, maka talak istri jatuh sekalipun tidak disertai niat.²⁶

D. Hikmah Memberi Nafkah Perempuan Yang Sudah Ditalak

Ketika Allah Yang Maha Bijaksana mewajibkan adanya masa *iddah* bagi wanita yang ditalak, maka dia juga mewajibkan suami yang mentalak untuk memberi nafkah kepada bekas istrinya. Hal itu karena suami adalah penyebab terjadinya talak dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga habis masa *iddah*. Terkadang seorang istri yang ditalak itu fakir dan tidak ada seorang pun yang menanggungnya. Maka dari itu suami yang mentalak wajib memberinya nafkah selama masa *iddah* serta persiapan untuk kawin dengan suami yang lain.

²⁵ Moh. Thalib, “*Fiqih Sunnah 8*”, terj. *Fiqih as-Sunnah 8*, karya Sayyid Sabiq, Bandung: al-Ma’arif, 1983, Cet. 2, hlm. 28.

²⁶ Ny. Adlchayah Sunarto dan M. Multazam, “*Fiqih Syafi’i*”, terj. *Attahdziib*, karya Mustofa Diibulbigha, Surabaya; Bintang Pelajar, 1984, hlm. 388.

Begitu besarnya perhatian Allah terhadap masalah nafkah ini, sehingga seorang istri yang ditalak itu diperbolehkan berhutang kalau suaminya itu fakir atau melarat.²⁷

Syariat Islam tidak menjadikan talak di tangan laki-laki secara mutlak dan bebas dari segala ikatan dan ketentuan. Syariat telah memberikan *qaid* (ikatan/ketentuan) mengenai waktu, yaitu talak itu harus dilakukan pada waktu suci (tidak sedang haid), dan dalam waktu suci itu si istri belum dicampuri. Maka menurut Sunnah, talak itu tidak disyariatkan pada waktu si istri sedang haid, atau pada waktu suci tetapi sudah pernah digauli.²⁸

Talak juga diikat dengan niat dan tekad yang bulat: “talak itu hanyalah karena keinginan yang kuat”, seperti tergambar dalam ayat “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak” (Al-Baqarah: 227). Karena itu tidak sah talak yang diucapkan pada waktu seseorang dalam keadaan sangat marah atau terpaksa, dan karena bersumpah dengan selain Allah itu tertolak.²⁹

Selain itu, talak diikat dengan adanya kebutuhan yang sangat. Diantara pengajaran Nabi SAW tertuang dalam Hadits berikut:

عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله الطلاق³⁰

Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla ialah talak. Istri yang diminta cerai tanpa ada alasan yang benar maka biasanya haram masuk surga.

²⁷ Hadi Mulyo dan Shobahus Surur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, terj. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, karya Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Semarang: asy-Syifa', 1992. hlm. 335.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 505

²⁹ *Ibid.*, hlm. 505

³⁰ Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Dawud juz I*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th., hlm. 255.

Oleh sebab itu, syariat menjadikan talak yang tanpa adanya tuduhan (persangkaan buruk) dan tidak adanya kebutuhan terhukum makruh atau haram, karena hal ini akan menimbulkan *dhahar* (kemelaratan) bagi dirinya dan istrinya, dan menghilangkan kemaslahatan yang telah mereka bina selama ini. Karena itu, talak semacam ini adalah haram, seperti halnya dengan merusak harta.³¹ Nabi Bersabda

قال رسول الله ص.م لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه عرابي عباس)³²

Tidak boleh membuat kemadhorotan pada diri sendiri dan membuat kemadharatan pada orang lain. (HR. Ahmad, Ibnu Majah)

Hikmah disyariatkannya mut'ah adalah sebagai berikut: bahwa mentalak istri yang belum, disetubuhi merupakan penghinaan atas kehormatannya. Orang akan menduga bahwa suaminya tidak sekali-kali mentalaknya melainkan karena adanya cacat pada dirinya atau akhlaknya, dan jika suaminya telah memberikan mut'ah kepadanya, maka akan lenyaplah dugaan ini, serta merupakan bukti bahwa talak tersebut terjadi atas keinginan pihak suami dan bukan dari pihak istri atau karena istrinya mempunyai cacat. Dengan demikian ia masih tetap mempunyai kehormatan dan pamor yang baik di mata masyarakat serta mereka akan memngatakan “fulan telah memberikan fulahanah sebanyak sekian. Ia tidak mentalaknya melainkan adanya udzur dan bukan karena adanya cacat pada istrinya. Sebab ia mengakui semua kebaikan

³¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 505-506

³² Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 35.

yang ada pada istrinya.” Dengan demikian maka pemberian tersebut merupakan obat pelipur lara dan penutup dirinya dari sama malu akibat talak.³³

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Allah menjadikan mut'ah (penghibur) sebagai kewajiban bagi orang yang hendak memperlakukan istri yang ditalaknya dengan perlakuan yang baik, dimana pemberian tersebut disesuaikan dengan keadaan adat istiadat setempat.

Pemberian ini diwajibkan atas lelaki dan harus diberikan kepada istri yang ia talak dalam keadaan belum ia setubuhi serta belum ditentukan pula maharnya sebagaimana yang telah disebutklan pada ayat yang telah lalu.³⁴

E. Batasan Pemberian Mut'ah

Al-Qur'an tidak memberi batasan tentang mut'ah ini, tetapi hanya menetapkan menurut “yang ma'ruf”. Batasan yang ma'ruf disini ialah yang dianggap layak oleh fitrah yang sehat, diakui oleh 'uruf (kebajikan) yang matang, serta diredhai oleh ahli ilmu dan agama. Dengan begitu, besarnya mut'ah ini berbeda-beda menurut zaman dan lingkungannya, termasuk menurut kondisi suami.³⁵

Banyak sedikitnya mut'ah menurut al-Hasan dan Atha', bahwa Allah tidak menetapkan batas tertentu untuk mut'ah, bahkan diserahkan-Nya menurut kemampuan si suami sebagai firmanNya:

³³ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *op.cit.*, hlm. 365

³⁴ *Ibid.*, hlm. 364-365

³⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 507

...وَعَلَى الْمُوسِيعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ. (البقرة: ٢٣٦)

.... Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan(QS. Al Baqarah: 236).³⁶

Menurut Al-Maraghy lafal

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

Berilah wanita-wanita yang kalian talak sebagian dari harta kalian sesuai dengan kemampuan (kekayaan) yang ada pada kalian. Dalam hal ini Allah SWT tidak menentukan jumlah atau ukuran yang tetap. Tetapi hal ini diserahkan kepada *ijtihad* masing-masing, sebab hanya ia sendiri yang mengetahui kemampuan harta benda yang ia miliki. Hanya saja syariat menganjurkan agar kalian berlaku bijaksana terhadap mereka dengan melebihkan pemberian sebagai penghibur hati mereka dan pengganti kesusahan yang menimpa mereka.³⁷

Memberikan merupakan bentuk tanggung jawab suami yang mentalak cerai istri sebagai bekal hidup bagi istri.

Menurut Syafi'I tidak ada satu ketetapan berapa jumlah *mut'ah* yang mesti dibayar itu, tapi cukuplah jika pembayaran itu dapat menghibur dan menyenangkan hatinya. Menurut Abu hanifah, jika terjadi perselisihan mengenai pembayaran mutah, maka wajiblah dibayar separuh *mahar misil*. Jangan kurang dari lima dirham, karena menurut Abu Hanifah, mahar itu

³⁶ Soenarjo, dkk, *op. cit.*, hlm. 43.

³⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *op.cit.*, hlm. 364

sekurang-kurangnya 10 dirham. Menurut riwayat Abd Rahman bin Auf bahwa ia telah menceraikan istrinya dan diberinya *mut'ah* seorang budak hitam. Hasan bin Ali memberi kepada istri yang dicerainya 10 dirham, maka berkata perempuan itu, “Pemberian yang sedikit dari kekasih yang menceraikan”.³⁸

F. Pendapat Ulama' tentang Mut'ah

Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama'. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya wajib.³⁹

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya sunnah karena kata *حق على المتقين* di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya tidaklah wajib. Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban *mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu, namun mereka berbeda pula dalam keadaan apa itu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menalak istrinya sebelum menggauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan,⁴⁰ sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

Jumhur berpendapat bahwa *mut'ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatif berasal dari suami, seperti *thalaq*, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.⁴¹

“*Dan beri mut'ahlah mereka itu,*” yaitu berilah sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka menurut keadaan suami yang menceraikan itu, seperti tersebut dalam sambungan ayat ini, yaitu atas orang yang mampu

³⁸ Syekah Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 147-148

³⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 302

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 302

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 302-303

menurut kadar kemampuannya dan atas orang yang miskin menurut kadar kemiskinannya. Menurut zahir ayat ini wajib membayar *mut'ah* itu. Begitu pendapat Ali, Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Said bin Zubair, Abu Qalabah, Zuhri, Qatadah dan Dhahhq.⁴²

Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Ahmad, Ishaq dan salah satu dari *qaul* Syafi'i, wajib untuk perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum ditetapkan maharnya, karena perempuan yang telah ditetapkan maharnya tapi belum lagi dicampuri, wajib dibayar separuh dari maharnya itu dan tidak wajib membayar *mut'ahnya*.⁴³

Menurut Said bin Musayyab, hanya yang wajib dibayar *mut'ah* itu untuk semua perempuan yang ditalak tapi belum lagi dicampuri, baik yang sesudah ditetapkan maharnya atau belum. Alasannya adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang telah diterangkan diatas. Selanjutnya masih menurut Said yang menerangkan surat Al-Ahzab itu telah *dinasakkan* dengan surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Ahzab diterangkan bahwa pembayaran *mut'ah* bagi umumnya sekalian perempuan yang ditalak terlepas apakah mereka sudah dicampuri atau belum, telah ditetapkan maharnya atau belum, sedang surat Al-Baqarah menerangkan kewajiban *muth'ah* itu hanya untuk diserahkan kepada perempuan yang belum dicampuri dan belum lagi ditetapkan maharnya.⁴⁴

Sebab itu menurut mayoritas ulama, bahwa *mut'ah* itu hanya wajib dibayar kepada perempuan yang belum dicampuri dan belum lagi ditetapkan

⁴² Syekah Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 145

⁴³ *Ibid.*, hlm. 146

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 147

maharnya. Alasannya ialah, pertama, perempuan yang ditalak dan telah dicampuri dan telah ditetapkan pada maharnya, wajiblah maharnya bayar penuh. Kedua, perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan telah ditetapkan maharnya, wajiblah dibayar seperdua maharnya. Ketiga perempuan yang ditalak dan telah dicampuri sebelum ditetapkan maharnya, wajib menerima mahar misil. Demikian keterangan Ibnu Umar dan Mujtahid. Ulama juga sepakat untuk menyatakan, “Perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum ditetapkan maharnya, hanya wajib dibayar *mut'ahnya* saja.”⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 147